

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TEKNOLOGI YANG  
DIKEMBANGKAN OLEH PERUSAHAAN *STARTUP* YANG  
MENDAPAT MODAL DARI PENANAM MODAL ASING\***

Ni Made Bintang Purnama Dewi\*\*  
Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma\*\*\*  
Program Kekhususan Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

**ABSTRAK**

Di era modern saat ini, banyak bermunculan pengusaha muda Indonesia yang terkenal dengan usaha *startup*-nya. Dalam perjalanannya, perusahaan *startup* di Indonesia saat ini rata-rata mendapat investasi dari penanam modal asing. Dibalik investasi yang diberikan oleh penanam modal asing pada perusahaan *startup*, timbul pertanyaan mengenai perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan tersebut.

Karya tulis ini bertujuan untuk mengerti bentuk perlindungan hukum terhadap teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan *startup* di Indonesia yang mendapat investasi dari penanam modal asing, kemudian memahami terjadinya suatu pengalihan teknologi kekayaan intelektual. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum.

Hasil dan analisis dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan *startup* yang mendapat investasi dari penanam modal asing dapat dilakukan dengan cara memberikan paten terhadap teknologi yang telah ditemukan oleh perusahaan tersebut.

**Kata Kunci: Perlindungan hukum, Penanaman modal, Perusahaan *startup***

---

\*Karya ilmiah ini merupakan makalah ilmiah di luar ringkasan skripsi

\*\*Ni Made Bintang Purnama Dewi (1503005195) adalah Mahasiswi Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, selaku penulis pertama.

\*\*\*Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma adalah Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, selaku penulis kedua.

## **ABSTRACT**

*In the modern era, there are many young Indonesian entrepreneurs who are famous for their startup businesses. In its journey, startup companies in Indonesia currently have an average investment from foreign investors. Behind the investment provided by foreign investors in startup companies, questions arise regarding the protection of the technology developed.*

*This paper aims to understand the form of legal protection against technology developed by startup companies in Indonesia that get investment from foreign investors, then, understand the process of the occurrence of a technology transfer. In this study the normative juridical research method was used using a statutory approach and legal conceptual approach.*

*The results and analysis of this study are the protection of technology developed by startup companies that get investment from foreign investors can be done by patenting the technology that has been found by the company. Investments from foreign investors can lead to technology transfer from startup companies.*

**Keywords:** *Legal protection, Investment, Startup company*

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Perekonomian Negara yang sedang berkembang demi mencapai cita-cita bangsa diwujudkan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, para penggiat pembangunan yakni pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum membutuhkan biaya cukup besar.<sup>1</sup> Tidak semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut memiliki modal yang cukup, untuk mencukupi keperluan modal tersebut dapat diperoleh dengan cara menerima penanaman modal baik modal dalam negeri maupun modal asing.

Di era modern saat ini, banyak bermunculan pengusaha muda Indonesia yang terkenal dengan usaha *startup*-nya. Pada abad 21 ini, di Indonesia tampaknya sudah tidak asing lagi mendengar istilah perusahaan yang bergerak di bidang *startup*. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan *startup* di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada kuartal pertama Tahun 2015, salah satu negara yang paling disorot pada kuartal pertama ini adalah Indonesia.<sup>2</sup>

Menurut Paul Graham, perusahaan *startup* adalah perusahaan yang dibentuk untuk berkembang dalam waktu yang singkat. Perusahaan *startup* ialah perusahaan yang sedang dalam masa pengembangan dan penelitian. Perusahaan *startup* seringkali memanfaatkan internet dalam pengembangan bisnisnya.

---

<sup>1</sup> Pio Salvator Ginting Suka, I Wayan Wiryawan; I Nyoman Mudana, 2016, *Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Kertha Semaya Vol. 4 No.1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 1

<sup>2</sup> Dodi Jayen Suwarno, Annita Silvanita, 2017, *Knowledge Sharing dan Inovasi Pada Industri Startup*, Jurnal Ecodemica Vol. 1 No. 1, Universitas Telkom, Bandung, hlm. 99

Dalam perjalanannya, perusahaan *startup* di Indonesia saat ini rata-rata mendapat investasi dari penanam modal asing. Penanam modal asing mulai tertarik pada perusahaan *startup* Indonesia yang sedang mengembangkan teknologi yang diperkirakan akan meraup untung besar. Teknologi yang dikembangkan pun tampaknya berjalan dengan baik, salah satu contohnya adalah *eFishery*. *eFishery* yang sudah berdiri sejak tahun 2013 merupakan perusahaan rintisan pertama di industri akuakultur Indonesia yang menyediakan solusi teknologi IoT (*Internet of Things*) dan platform data untuk mendukung bisnis budidaya ikan dan udang. Perangkat alat *eFishery* dapat mengatur pemberian pakan otomatis, sehingga memudahkan petani untuk memantau dan menjadwalkan pemberian pakan menggunakan aplikasi ponsel pintar.<sup>3</sup> Perusahaan ini mendapat pendanaan dari Aqua-Spark, sebuah perusahaan investasi akuakultur dari Belanda, dan perusahaan pendanaan *Local Ideosource*.<sup>4</sup>

Dibalik investasi yang diberikan oleh penanam modal asing pada perusahaan *startup*, timbul pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap teknologi yang dikembangkan tersebut. Perlindungan hukum dalam bentuk apakah yang dapat dilakukan untuk melindungi teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan *startup* Indonesia ? serta apakah dengan menerima investasi maka dapat terjadi pengalihan teknologi kekayaan intelektual dari perusahaan *startup* kepada penanam modal asing

---

<sup>3</sup>Efishery, 2017, "Tentang Kami eFishery", URL : <https://efishery.com/tentang-kami/>, diakses tanggal 1 April 2019.

<sup>4</sup> Leighton Cosseboom, 2016, "10 Startup di Indonesia yang Berpotensi Menjadi Perusahaan Raksasa", URL : <https://www.google.com/amp/s/id.techinasia.com/startup-paling-potensial-di-indonesia/amp/>, diakses tanggal 1 April 2019.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan *startup* di Indonesia yang menerima modal dari penanam modal asing?
2. Apakah dengan menerima modal tersebut dapat terjadi pengalihan teknologi kekayaan intelektual dari perusahaan *startup* kepada penanam modal asing?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Karya ilmiah ini memiliki tujuan untuk:

1. Memahami bentuk perlindungan hukum terhadap teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan *startup* di Indonesia yang mendapat investasi dari penanam modal asing.
2. Memahami terjadinya suatu pengalihan teknologi kekayaan intelektual dari perusahaan *startup* kepada penanam modal asing.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep hukum. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.13

Bahan-bahan hukum yang dikaji adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer bersumber dari perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari buku, teks, literatur dan jurnal hukum yang berkaitan dengan hukum perusahaan, penanaman modal dan Hak Kekayaan Intelektual.

## **2.2 Hasil dan Analisis**

### **2.2.1 Bentuk perlindungan hukum terhadap teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan *startup***

Penanaman modal asing di Indonesia menjadi sesuatu yang sifatnya tidak dapat dihindarkan (*inevitable*), bahkan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>6</sup> Dengan adanya modal asing ini dapat membantu perusahaan, khususnya perusahaan *startup* untuk mengembangkan bisnisnya. Modal asing juga sangat diperlukan guna meringankan beban operasional perusahaan dan keberhasilan penelitian teknologi yang sedang dikembangkan.

Dalam program pembangunan nasional (Propenas) yang menjadi arah kebijaksanaan penanaman modal Indonesia ditetapkan, penanaman modal dimungkinkan dalam pelaksanaannya di Indonesia dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu. Di samping itu, penanaman modal asing diarahkan untuk memperkuat tumbuhnya ekonomi nasional dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.<sup>7</sup> Bagi negara-negara berkembang yang menghadapi

---

<sup>6</sup> David Kairupan, 2014, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 2

<sup>7</sup> Aminuddin Ilmar, 2017, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 29

banyak tenaga kerja, maka teknologi yang tepat guna untuk lingkungan yang padat karya dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dari negara-negara berkembang, merupakan faktor pertimbangan yang penting dalam usaha menarik penanam modal dari luar negeri.<sup>8</sup>

Untuk menghasilkan penemuan-penemuan (*Invention*) yang baru dalam pengembangannya senantiasa memerlukan pengorbanan, baik tenaga, pikiran, waktu dan juga biaya dari inventornya/penemunya, dan umumnya teknologi tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi. Karena itu sudah sepantasnya atas *invention* tersebut diberikan perlindungan hukum yaitu berupa pemberian Hak Eksklusif kepada *inventor* atas hasil invensinya di bidang teknologi. Hak Eksklusif yang diberikan kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya disebut Paten (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Penemuan-penemuan dalam bidang teknologi merupakan objek dari Paten, yang dalam kerangka hukum Kekayaan Intelektual, dimasukkan dalam kelompok Hak Milik Perindustrian (*Intellectual Propertu Industry*).<sup>9</sup> Teknologi adalah inti dari paten. Dalam konteks inilah Undang-Undang Paten menduduki posisi

---

<sup>8</sup> I Putu Gede Arya Ery Pratama, Desak Putu Dewi Kasih; Ni Ketut Purwanti, 2014, *Perjanjian Alih Teknologi Dalam Perusahaan PT. Samsung Dalam Pengembangan Penanam Modal (Studi Kasus di PT. Samsung Denpasar - Bali)*, Jurnal Kertha Semaya Vol. 02 No.5, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 6

<sup>9</sup> Supasti Dharmawan, dkk, 2017, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 100

sentral dalam mendorong lahirnya invensi–invensi yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Tidak dapat disangkal bahwa paten mempunyai peranan vital dalam bidang kemajuan teknologi dalam setiap negara. Oleh karenanya, perlindungan hukum bagi penemuan dibidang teknologi adalah mutlak demi penggunaannya yang bermanfaat. Masalah perlindungan hukum dan pengalihan teknologi melalui sistem paten telah menjadi perhatian dunia internasional, terutama bagi negara–negara berkembang yang kemajuan teknologinya jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara–negara maju.<sup>11</sup>

Menurut Undang – Undang Paten Pasal 1 angka 3, Inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Sedangkan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam pemecahan masalah yang spesifik, di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (Pasal 1 angka 2 Undang–Undang Paten).

Perlindungan paten meliputi paten dan paten sederhana. Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang–Undang Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

---

<sup>10</sup> Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 106

<sup>11</sup> OK Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.314



Permohonan paten diatur dalam Pasal 24 yang berbunyi :

- (1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada
- (3) Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya.
- (4) Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan
- (5) Invensi yang saling berkaitan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan baik secara elektronik maupun non elektronik.

Tata cara pengajuan permohonan paten dalam Pasal 25 adalah sebagai berikut:

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling sedikit memuat:
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
  - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
  - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
  - d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
  - e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
  - f. nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan
  - g. diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan:
  - a. judul Invensi;
  - b. deskripsi tentang Invensi;

- c. klaim atau beberapa klaim Invensi;
  - d. abstrak Invensi;
  - e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika
  - f. Permohonan dilampiri dengan gambar;
  - g. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - h. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
  - i. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan
  - j. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.
- (3) Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.
- (4) Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Di Indonesia menurut ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Paten, Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Jangka waktu sebagaimana dimaksud, tidak dapat diperpanjang. Sedangkan untuk paten sederhana diberikan jangka waktu 10 (sepuluh tahun) terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan tidak dapat diperpanjang (Pasal 23 Undang-Undang Paten).

Perlindungan hukum terhadap teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan *startup* yang mendapat investasi

dari penanam modal asing dapat dilakukan dengan cara memberikan paten terhadap teknologi yang telah ditemukan oleh perusahaan tersebut. Sehingga, pemilik perusahaan *startup* selaku inventor tidak perlu merasa khawatir akan terjadinya pengakuan atas penemuan teknologi baru yang dikembangkannya.

### **2.2.2 Pengalihan teknologi kekayaan intelektual dari perusahaan *startup* kepada penanam modal asing**

Persoalan yang saat ini menjadi perhatian dunia internasional mengenai paten adalah menyangkut perlindungan hukum yang diberikan oleh masing-masing Negara di dunia. Perlindungan yang demikian menjadi lebih penting lagi setelah adanya kebijakan berbagai Negara tersebut (khususnya Negara-Negara yang sedang berkembang), mengenai alih teknologi.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, memberikan pengertian bahwa Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Adanya modal dari penanam modal asing dapat menimbulkan terjadinya pengalihan teknologi kekayaan intelektual dari perusahaan *startup*. Hal ini tentunya diatur dalam kontrak antara kedua belah pihak, apakah menyetujui adanya pengalihan teknologi kekayaan intelektual atau hanya sekedar investasi

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 305

berupa pendanaan saja. Sebelum kontrak dibuat, biasanya didahului dengan suatu pembicaraan pendahuluan serta berlanjut tingkat berikutnya (negosiasi/komunikasi) untuk mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sehingga kontrak yang akan ditandatangani betul-betul matang (lengkap dan jelas).<sup>13</sup> Adanya perjanjian tersebut tentunya mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari, serta dapat dijadikan sebagai timbal balik bagi perusahaan *startup* selaku penerima modal dan penanam modal asing sebagai pemberi modal.

### **III. Penutup**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Bentuk Perlindungan hukum terhadap teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan *startup* yang mendapat modal dari penanam modal asing dapat dilakukan dengan cara memberikan paten yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Pengalihan teknologi kekayaan intelektual perusahaan *startup* dengan penanam modal asing dapat terjadi jika diatur dalam perjanjian kerjasama. Selain itu, dengan adanya perjanjian mengenai pengalihan teknologi kekayaan intelektual ini tentunya dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari dan menjadi timbal balik bagi kedua belah pihak.

---

<sup>13</sup> Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27

### **3.2 Saran**

1. Modal yang diberikan oleh penanam modal asing bagi perusahaan *startup* yang didirikan oleh pengusaha muda Indonesia sangat bermanfaat. Oleh karena itu hendaknya pemerintah meningkatkan fasilitas dan memberikan kemudahan bagi agar menarik minat penanam modal asing. Selain itu untuk pengaturan paten, hendaknya paten dapat diperpanjang ketika jangka waktunya habis agar inventor dapat merasakan nilai ekonomis dari hak eksklusif yang diterimanya lebih lama.
2. Perusahaan *startup* hendaknya membuat kontrak kerjasama dengan penanam modal asing guna melindungi teknologi yang dikembangkannya. Kontrak agar dibuat dalam bentuk tertulis untuk memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Dharmawan, Supasti, dkk. 2017. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.

Ilmar, Aminuddin. 2017. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Kairupan, David. 2014. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Saidin, OK. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Simatupang, Richard Burton. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

### 2. Jurnal Ilmiah

Pratama, I Putu Gede Arya Ery, Desak Putu Dewi Kasih dan Ni Ketut Purwanti. 2014. *Perjanjian Alih Teknologi Dalam Perusahaan PT. Samsung Dalam Pengembangan Penanam Modal (Studi Kasus di PT. Samsung Denpasar - Bali)*. Denpasar : Jurnal Kertha Semaya Vol. 02 No.5, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Suka, Pio Salvator Ginting, I Wayan Wiryawan dan I Nyoman Mudana. 2016. *Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Denpasar: Jurnal Kertha Semaya Vol. 4 No.1, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Suwarno, Dodi Jayen, Annita Silvianita. 2017. *Knowledge Sharing dan Inovasi Pada Industri Startup*. Jurnal Ecodemica Vol. 1 No. 1. Bandung: Universitas Telkom.

### **3. Internet:**

Efishery, 2017, "Tentang Kami eFishery", URL: <https://efishery.com/tentang-kami/>, diakses tanggal 1 April 2019.

Cosseboom, Leighton, 2016, "10 Startup di Indonesia yang Berpotensi Menjadi Perusahaan Raksasa", URL: <https://www.google.com/amp/s/id.techinasia.com/startup-paling-potensial-di-indonesia/amp/>, diakses tanggal 1 April 2019.

### **4. Peraturan Perundang – Undangan :**

Indonesia, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43.